PERUBAHAN – TENAGA PENDUKUNG- SEKRETARIAT PPK

2023

Kpt TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 257 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaria Jenderal komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 dan sehubungan dengan pengunduran diri Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Karangpandan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022;
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;
 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023;
 Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023;
 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 257 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan susunan Tenaga Pendukung Sekretariat PPK Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lamp.: 3 lbr.